



DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 000.8.3.4/611 TAHUN 2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;

- f. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
- g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah tidak ada informasi yang Dikecualikan pada tahun 2026
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 10 April 2026

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TENGAH


MUHAMMAD MASROFI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

JL. Kimangunsarkoro Nomor 12 Semarang 50241
Telp (024) 8419956, 8419957, 8419958 Faks. (024) 8419959
Website <http://dispورا.jatengprov.go.id> Surat Elektronik dispورا@jatengprov.go.id

INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

Keterangan : Setelah diadakan Uji Konsekuensi dengan seluruh unit kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Tengah ditetapkan bahwa tidak ada informasi yang dikecualikan. Maka direkomendasikan untuk mencabut informasi yang dikecualikan hasil uji kensekuensi tahun sebelumnya dan dinyatakan tidak berlaku sampai dengan tahun 2026

PPID PELAKSANA
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TENGAH



SYURYA DETA SYAFRIE